

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PEMINDAHΤANGANAN DAN PENGHAPUSAN LELANG BARANG MILIK NEGARA

2024

KPT SEK 86 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 86 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PEMINDAHΤANGANAN DAN PENGHAPUSAN LELANG

BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola Sekretariat KPU Kota Bontang ada yang dalam keadaan rusak, tidak bernilai ekonomis, hilang/terbakar/sebab-sebab lain, dan perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.03/2016; Peraturan Menteri Keuangan 118/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Keuangan 118/PMK.06/2017; Peraturan Menteri Keuangan 213/PMK.06/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 1868/HK.03.2/02/2021.
- Keputusan ini membentuk Tim Internal PemindahΤanganan dan Penghapusan Lelang BMN.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Desember 2024.

- Lamp.: 1 hlm.